



BUPATI BANGKA

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa mineral merupakan sumber daya alam tak terbarukan, sehingga pengelolaan pengusahaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Pemerintah Kabupaten berwenang membuat peraturan perundang-undangan daerah di bidang pengelolaan pertambangan mineral;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
dan
BUPATI BANGKA,

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bangka.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
5. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
6. Bupati adalah Bupati Bangka.
7. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
8. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertambangan mineral.
9. Pengusahaan pertambangan mineral adalah kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, air tanah, radioaktif serta batubara.
10. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
11. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
12. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
13. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
14. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
15. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari Wilayah Pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.

16. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah bagian dari WUP yang merupakan area usaha pertambangan yang akan diterbitkan IUP.
17. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
18. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
19. WIUP Eksplorasi adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP Eksplorasi.
20. WIUP Operasi Produksi adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi.
21. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
22. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
23. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
24. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
25. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
26. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya.
27. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
28. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
29. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
30. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Bahan Peledak adalah semua senyawa kimia, campuran, atau alat yang dibuat, diproduksi atau digunakan untuk membuat bahan peledak dengan reaksi kimia yang berkesinambungan di dalam bahan-bahannya. Bahan peledak dalam hal ini termasuk mesiu, nitrogliserin, dinamit, gelatin, sumbu ledak, sumbu bakar, detonator, ammonium nitrat, apabila dicampur dengan hidrokarbon dan bahan ramuan lainnya.
32. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.

33. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
34. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
35. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
36. Pengembangan Masyarakat adalah usaha Pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
37. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan Pengusahaan Pertambangan Mineral.
38. Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan lingkungan dan tegaknya peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan Mineral.
39. Kawasan Peruntukan Pertambangan, yang selanjutnya disebut KPP adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan.
40. Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal adalah perusahaan jasa yang berbadan hukum Indonesia atau bukan berbadan hukum, yang didirikan di Daerah atau Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang seluruh modalnya berasal dari dalam negeri dan sebagian besar berasal dari Daerah atau Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta beroperasi dalam wilayah Daerah atau Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan pertambangan mineral dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengelolaan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan yang berada pada wilayah kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai atau sepertiga wilayah laut provinsi.

Pasal 3

- (1) Bupati memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan pertambangan mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
 - b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan;
 - c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah daerah;

- d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral;
- e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan;
- f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten;
- g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
- i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada menteri dan gubernur;
- j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur;
- k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
- l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

BAB III

WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 4

Bupati menentukan WP dan WUP untuk ditetapkan oleh menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 5

- (1) WPR ditetapkan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati setelah berkoordinasi dengan gubernur dan berkonsultasi dengan DPRD.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah provinsi.
- (3) Konsultasi dengan DPRD sebagaimana ayat (1) untuk memperoleh pertimbangan.
- (4) Bupati menyusun rencana penetapan WPR yang merupakan bagian dari WP.
- (5) Bupati melalui Dinas menyusun laporan studi kelayakan.
- (6) Bupati melalui Dinas menyusun rencana reklamasi dan rencana pascatambang berdasarkan dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (5).
- (7) Rencana WPR dapat diusulkan oleh DPRD, Camat, Lurah/Kepala Desa dan masyarakat/kelompok masyarakat.

- (8) Perencanaan, penetapan dan penyampaian WPR dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Laporan studi kelayakan sebagaimana dimaksud ayat (6) dapat menghasilkan wilayah yang potensi atau tidak potensi untuk dilaksanakan kegiatan pertambangan rakyat.
- (10) Penyusunan laporan studi kelayakan sebagaimana dimaksud ayat (5) dan penyusunan rencana reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud ayat (6) dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Biaya yang ditimbulkan dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan (6) dapat dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan (6) dapat berasal dari partisipasi masyarakat.

BAB IV IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

IUP diberikan melalui tahapan:

- a. pemberian WIUP; dan
- b. pemberian IUP.

Pasal 8

- (1) Kegiatan pengusahaan pertambangan mineral dapat dilaksanakan pada 1(satu) atau beberapa WIUP dalam 1 (satu) WUP.
- (2) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
 - a. WIUP mineral logam;
 - b. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
 - c. WIUP batuan.
- (3) WIUP mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperoleh dengan cara lelang.
- (4) WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diperoleh dengan cara pengajuan permohonan wilayah.
- (5) Tata cara pemberian WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) IUP diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:

- a. badan usaha;
 - b. koperasi; dan
 - c. perseorangan.
- (2) Pemberian IUP sampai dengan 5 (lima) hektar diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (3) Tata cara pemberian dan persyaratan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hak Pemegang IUP

Pasal 10

Pemegang IUP berhak melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pemegang IUP berhak memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.

Pasal 13

Pemegang IUP dijamin haknya untuk melaksanakan usaha pertambangan serta membangun, fasilitas, sarana dan prasarana yang diperlukan bagi pelaksanaan usaha pertambangannya yang dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kewajiban Pemegang IUP

Pasal 14

Pemegang IUP wajib:

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- c. Menyampaikan laporan tentang rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan;
- d. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral;
- e. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- f. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
- g. memberikan kesempatan kepada Pemegang IUP lain didalam WIUP-nya guna mendirikan/membangun saluran-saluran air dan penjernihan udara dan hal-hal lain yang bersangkutan yang diperlukan dalam pelaksanaan usaha pertambangannya, tanpa merugikan satu sama lain.
- h. Ikut menjaga WIUP dari kegiatan pertambangan tanpa izin yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat dan instansi terkait; dan

- i. melaksanakan semua kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam naskah Keputusan Persetujuan IUP.

Pasal 15

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang pada seluruh WIUP;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral;
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 16

Pemegang IUP wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.

Pasal 17

Pemegang IUP wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyampaikan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi.
- (2) Pemegang IUP wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang pada WIUP yang dimiliki.
- (3) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.
- (4) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dengan pemegang hak atas tanah dan/atau sesuai dengan peruntukannya dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah.

Pasal 19

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara, bentuk dan besaran dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Pemegang IUP wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral.

Pasal 21

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP lainnya.
- (3) Peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP.
- (2) IUP yang didapat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR atau IUPK.

Pasal 23

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Bupati.
- (3) Mineral yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi.
- (4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral yang tergali kepada Bupati.

Pasal 24

Pemegang IUP harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan untuk jenis pelaksanaan bidang penambangan timah aluvial, maka pemegang IUP wajib memberikan paling sedikit 20 % (dua puluh per seratus) dari luas wilayah operasional penambangannya kepada masyarakat setempat dan/atau perusahaan jasa pertambangan lokal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya.

- (2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (3) Perencanaan, persetujuan dan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.

Pasal 28

- (1) Pemegang IUP wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral kepada Bupati.
- (2) Tata cara, bentuk, jenis dan format laporan seperti yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.
- (2) Pelaksanaan divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

- (1) IPR diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) IPR diberikan di dalam WPR.
- (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

Pasal 31

Biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada WPR dibebankan pada pemegang IPR dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 32

Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi:

- a. persyaratan administratif;
- b. persyaratan teknis; dan
- c. persyaratan finansial.

Pasal 33

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf a untuk orang perseorangan, meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai cukup;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. komoditas tambang yang dimohon;
 - d. surat keterangan dari kelurahan/desa dan camat setempat; dan
 - e. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf a untuk kelompok masyarakat, meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai cukup;
 - b. surat keterangan pembentukan kelompok yang diketahui Lurah/Kepala Desa;
 - c. komoditas tambang yang dimohon;
 - d. surat keterangan dari kelurahan/desa dan camat setempat; dan
 - e. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf a untuk koperasi setempat, meliputi:
 - a. surat permohonan bermaterai cukup;
 - b. nomor pokok wajib pajak;
 - c. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. komoditas tambang yang dimohon;
 - e. surat keterangan dari kelurahan/desa dan camat setempat; dan
 - f. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf b berupa surat pernyataan mengenai:

- a. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

Pasal 35

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pemegang IPR

Pasal 36

Pemegang IPR berhak :

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pemegang IPR wajib :

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang bersama pemerintah daerah;
- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi;
- e. menyampaikan laporan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Bupati.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penetapan WPR, pemberian IPR, pengelolaan lingkungan, pelaksanaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan pada kegiatan pertambangan rakyat diatur dalam peraturan Bupati

BAB VI

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 39

- (1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi:
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi;
 - c. kondisi daya dukung lingkungan; dan/atau
 - d. permohonan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Tata cara penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

BERAKHIRNYA IUP

Pasal 40

IUP berakhir karena :

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 41

- (1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP dengan persyaratan tertulis kepada Bupati disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui Bupati.

Pasal 42

IUP dicabut apabila pemegang IUP:

- a. tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP,
- b. Pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- c. Pemegang IUP dinyatakan pailit.

Pasal 43

Dalam jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut dinyatakan berakhir.

Pasal 44

- (1) IUP yang berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, 41, 42 dan 43 diwajibkan kepada Pemegang IUP untuk memenuhi dan menyelesaikan segala kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemegang IUP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB VIII USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 45

- (1) Pemegang IUP dalam melakukan kegiatan usahanya dapat menggunakan jasa pertambangan setelah rencana kerjanya mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP
- (3) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal.
- (4) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan nasional dan/atau perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 46

- (1) Pelaku usaha jasa pertambangan dapat melakukan kegiatannya setelah mendapatkan IUJP.
- (2) IUJP diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

- (3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor, tenaga kerja, barang dan jasa lokal.

Pasal 47

Norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penyelenggaraan usaha jasa pertambangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEWAJIBAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Penempatan Jaminan

Pasal 48

Pemegang IUP wajib menempatkan jaminan kesungguhan, jaminan reklamasi, dan jaminan penutupan tambang yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendapatan Negara dan Daerah

Pasal 49

- (1) Pemegang IUP dan IPR wajib membayar penerimaan negara berupa pajak dan bukan pajak dan pendapatan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan Negara berupa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pajak;
 - b. bea masuk dan cukai.
- (3) Penerimaan Negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. iuran tetap;
 - b. iuran eksplorasi;
 - c. iuran produksi.
- (4) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. pendapatan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendapatan daerah berupa pajak daerah dan/atau pendapatan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB X PENGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 50

Hak atas IUP dan/atau IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

Pasal 51

- (1) Pemegang IUP dan/atau IPR hanya dapat melaksanakan kegiatan usahanya setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang/berhak atas suatu wilayah dan/atau menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persetujuan dan/atau penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP dan/atau IPR.

Pasal 52

Pemegang IUP dan/atau IPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 53

- (1) Bupati melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral yang dilaksanakan oleh Pemegang IUP dan IPR.
- (2) Pembinaan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengadministrasian pertambangan.
 - b. teknik operasional pertambangan.
 - c. penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan.
- (3) Norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral diatur dalam peraturan dan/atau keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Paragraf 1 Umum

Pasal 55

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral yang dilaksanakan oleh Pemegang IUP dan IPR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teknis penambangan;

- b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengolahan data mineral dan batubara;
 - e. konservasi sumber daya mineral;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi dan pascatambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan-kegiatan lain dibidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pengelolaan IUP dan IPR; dan
 - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf l dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dalam hal Daerah belum mempunyai inspektur tambang dan/atau tidak ada inspektur tambang yang ditugaskan oleh menteri, maka pengawasan seperti yang dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan penugasan dari Kepala Dinas selaku Kepala Inspektur Tambang.
 - (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf i, huruf j, huruf k, huruf m, huruf n dan huruf o dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
 - (6) Norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral diatur dalam peraturan Bupati.

Paragraf 2 Inspektur Tambang

Pasal 57

- (1) Inspektur tambang adalah pejabat fungsional dari unsur Dinas yang diangkat oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pengawasan seperti yang dimaksud pada pasal 55 ayat (3), inspektur tambang bertanggungjawab kepada Kepala Inspektur Tambang.
- (3) Kepala Inspektur tambang adalah Kepala Dinas.

Pasal 58

- (1) Pengawasan oleh inspektur tambang dilakukan melalui :
 - a. evaluasi terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu;
 - b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu; dan
 - c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inspektur tambang melakukan kegiatan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian.
- (3) Dalam melakukan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), inspektur tambang berwenang:
 - a. memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat;
 - b. menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja atau buruh tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan; dan
 - c. mengusulkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan mineral kepada Kepala Inspektur Tambang.

Bagian Ketiga Perlindungan Masyarakat

Pasal 59

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:
 - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan, kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu Prinsip-prinsip

Pasal 60

- (1) Pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP Eksplorasi wajib memenuhi prinsip:
 - a. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; dan
 - b. Keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip:
 - a. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan;
 - b. Keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - c. Konservasi mineral.

- (3) Pemegang IUP Eksplorasi wajib mengintegrasikan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan serta prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan rencana kegiatan eksplorasi dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib mengintegrasikan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, dan prinsip konservasi mineral dan batubara dengan perencanaan penambangan yang disusun dalam laporan hasil studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua **Penyusunan Rencana Reklamasi dan Pascatambang**

Pasal 61

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi tahap eksplorasi berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan studi kelayakan wajib menyusun rencana reklamasi tahap operasi produksi dan rencana pascatambang berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Rencana reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1);
 - b. metode eksplorasi;
 - c. kondisi spesifik wilayah setempat; dan
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana reklamasi tahap operasi produksi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (2);
 - b. Sistem dan metode pertambangan berdasarkan hasil studi kelayakan
 - c. Kondisi spesifik wilayah setempat; dan
 - d. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penyusunan rencana reklamasi tahap eksplorasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penyusunan rencana reklamasi dan pascatambang tahap operasi produksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penilaian dan Persetujuan

Pasal 64

- (1) Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana reklamasi tahap eksplorasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya rencana reklamasi tahap eksplorasi, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana reklamasi tahap eksplorasi.
- (2) Bupati dapat melimpahkan penilaian dan persetujuan atas rencana reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Apabila persetujuan tidak diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya rencana reklamasi tahap eksplorasi tanpa saran penyempurnaan, maka rencana reklamasi yang diajukan dianggap disetujui.
- (4) Norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penilaian dan persetujuan rencana reklamasi tahap eksplorasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana reklamasi tahap operasi produksi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya rencana reklamasi tahap operasi produksi, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana reklamasi tahap operasi produksi.
- (2) Bupati dapat melimpahkan penilaian dan persetujuan atas rencana reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Apabila persetujuan tidak diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya rencana reklamasi tahap operasi produksi tanpa saran penyempurnaan, maka Rencana Reklamasi yang diajukan dianggap disetujui.
- (4) Norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penilaian dan persetujuan rencana reklamasi tahap operasi produksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 66

- (1) Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana pascatambang dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya rencana pascatambang, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana pascatambang.
- (2) Bupati dapat melimpahkan penilaian dan persetujuan atas rencana pascatambang kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Apabila persetujuan tidak diberikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya rencana pascatambang tanpa saran penyempurnaan, maka rencana pascatambang yang diajukan dianggap disetujui.

- (4) Norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penilaian dan persetujuan rencana pascatambang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaksanaan dan Pelaporan

Pasal 67

- (1) Pelaksanaan reklamasi tahap eksplorasi wajib dilakukan pada lahan terganggu akibat kegiatan eksplorasi.
- (2) Lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan bekas kegiatan eksplorasi yang tidak digunakan lagi yang terdiri atas lahan bekas eksplorasi dan lahan bekas sarana penunjang eksplorasi.
- (3) Pelaksanaan reklamasi tahap eksplorasi wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan eksplorasi pada lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 68

- (1) Pelaksanaan reklamasi tahap operasi produksi wajib melaksanakan reklamasi tahap operasi produksi pada lahan terganggu akibat kegiatan operasi produksi.
- (2) Lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan bekas tambang dan lahan diluar bekas tambang yang tidak digunakan lagi.
- (3) Dalam hal areal yang sudah direklamasi akan dibuka kembali untuk kegiatan penambangan, pemegang IUP wajib menyampaikan rencana kegiatan penambangan untuk mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (4) Bupati dapat melimpahkan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada pejabat yang ditunjuk.
- (5) Rencana kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhitungkan nilai keekonomian reklamasi yang telah dilaksanakan.
- (6) Pelaksanaan reklamasi tahap operasi produksi wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan pada lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 69

Pascatambang wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kegiatan penambangan dan/atau pengolahan dan/atau pemurnian berakhir.

Pasal 70

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan reklamasi tahap eksplorasi setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan reklamasi tahap operasi produksi setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pascatambang setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang

Pasal 73

- (1) Pemegang IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi wajib menyediakan Jaminan Reklamasi sesuai dengan perhitungan rencana biaya reklamasi.
- (2) Perhitungan rencana biaya reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penempatan jaminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi.
- (4) Kekurangan biaya untuk menyelesaikan reklamasi dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP.

Pasal 74

- (1) Jaminan reklamasi tahap eksplorasi ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi yang disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi tahunan.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Bank Pemerintah dalam bentuk Deposito Berjangka.
- (3) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi disetujui oleh Bupati.
- (4) Norma, standar, prosedur dan kriteria mengenai tata cara penempatan, pencairan dan pelepasan jaminan reklamasi tahap eksplorasi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Jaminan reklamasi tahap operasi produksi ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi;
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. rekening bersama pada bank pemerintah;
 - b. deposito berjangka pada bank pemerintah;
 - c. bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional;
 - d. cadangan akuntansi.

- (3) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana reklamasi disetujui oleh Bupati.
- (4) Norma, standar, prosedur dan kriteria mengenai tata cara penempatan, pencairan dan pelepasan jaminan reklamasi tahap operasi produksi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Dalam hal berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan reklamasi menunjukkan bahwa reklamasi yang telah dilaksanakan tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Jaminan pascatambang harus menutup seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan pascatambang.
- (2) Biaya pelaksanaan pekerjaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan pascatambang yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- (3) Jaminan pascatambang ditempatkan setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah.
- (4) Jaminan pascatambang ditempatkan setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya operasi produksi tahunan.
- (5) Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan pascatambang.
- (6) Penempatan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana pascatambang disetujui oleh Bupati.
- (7) Kekurangan biaya untuk menyelesaikan pascatambang dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP Operasi Produksi.
- (8) Norma, standar, prosedur dan kriteria mengenai tata cara penempatan, pencairan dan pelepasan jaminan pascatambang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Dalam hal berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pascatambang menunjukkan bahwa pascatambang yang telah dilaksanakan tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan pascatambang sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan pascatambang yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penyerahan Lahan Reklamasi dan Pascatambang

Pasal 79

- (1) Pemegang IUP dan wajib menyerahkan lahan yang telah direklamasi kepada pihak yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui Bupati.
- (2) Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan penundaan penyerahan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik sebagian atau seluruhnya kepada Bupati apabila lahan yang telah direklamasi masih diperlukan untuk pertambangan.

Pasal 80

Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah selesai melaksanakan pascatambang wajib menyerahkan lahan pascatambang kepada pihak yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui Bupati.

Pasal 81

Norma, standar, prosedur dan kriteria mengenai tata cara penyerahan lahan yang telah selesai direklamasi dan lahan yang telah selesai dilakukan pascatambang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 82

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dapat dijatuhi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 83

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi wewenang sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 84

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pelaku tindak pidana di bidang pertambangan dan/atau lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi pidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

- (1) IUP yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya IUP tersebut.
- (2) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di luar KPP dan/atau zona pertambangan, pelaksanaan usaha pertambangan pada wilayah tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2004 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2007 Nomor 14 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI BANGKA,

cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 28 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

cap/dto

TARMIZI H. SAAT

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI,

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PENATA TK I
NIP. 19730317 200003 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2012 NOMOR 1 SERI C